TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN LISTRIK
(Studi di PT.PLN Rayon Pringsewu)

Skripsi

Oleh:
NUR'AINI
NPM.1821030452

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN LISTRIK
(Studi di PT.PLN Rayon Pringsewu)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna MemperolehGelarSarjana Hukum (SH) Ilmu Syariah

Oleh:

NUR'AINI
NPM.1821030452

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I:Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.
Pembimbing II :Anis Sofiana, M.S.I

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023

ABSTRAK

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan sudah melekat pada diri seseorang. Hak dan kewajiban pun juga melekat pada pelanggan PT.PLN Rayon Pringsewu yang berlaku sejak awal mendaftar pemasangan aliran listrik baru. Salah satunya Mentaatati semua ketentuan administrasi yang dibebankan kepada pelanggan seperti biaya tagihan listrik dan biaya yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila pelanggan tersebut tidak melaksanakan kewajibannya tepat waktu maka pihak PT.PLN Rayon Pringsewu akan memberikan sanksi (denda) sesuai dengan keterlambatan waktu. Pengertian denda itu sendiri ialah hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu (karena melanggar aturan-aturan, undang-undang, dsb).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Denda KeterlambatanPembayaran Listrik di PT.PLN Rayon Pringsewu dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Listrik diPT.PLN Rayon Pringsewu, Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Penerapan Denda KeterlambatanPembayaran Listrik. Dan Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Listrik di PT.PLN Rayon Pringsewu.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan pada kepala PT.PLN Rayon Pringsewu, karyawan dan pelanggan PT.PLN Rayon Pringsewu. Sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dan sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari penelaahan buku-buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini.Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Penerapan denda PT.PLN Rayon Pringsewu dikenakan kepada pengguna yang terlambat melakukan pembayaran tagihan rekening listrik, hal ini didasari pada akad atau perjanian jual beli yang dilakukan oleh pihak dan pengguna pada saat awal melakukan

pendaftaran jaringan listrik. Pengguna yang tidak melunasi tagihan beserta dendanya akan mendapatkan surat pemberitahuan dari pihak PT.PLN Rayon Pringsewu. Dalam hukum Islam praktik penetapan denda yang dilakukan oleh pihak PT.PLN Rayon Pringsewu kepada penggunanya diperbolehkan, sebab denda tersebut merupakan bagian dari akad yang sudah disepakati saat melakukan pendaftaran sebagai pengguna jaringanPT.PLN Rayon Pringsewu. Dengan akad tersebut masuk kedalam kategori jual beli dimana pihak pertama sebagai penjual dan pihak kedua sebagai pembeli, Perjanjian ini mengakibatkan tiap-tiap pihak memikul hak dan kewajiban. selain itu penerapan denda sebagai bentuk efek jera agar pengguna tidak sengaja menunda-nunda pembayaran yang menjadi kewajiban.dan praktik denda di PT.PLN Rayon Pringsewu diperbolehkan asalkan nominal dendanya wajar.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	:	Nur'Aini
NPM	:	1821030452
Jurusan/Prodi	:	Hukum Ekonomi Syariah *(Muamalah)*
Fakultas	:	Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN LISTRIK (Studi Di PT.PLN RayonPringsewu)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.
Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,22 Juni 2022
Penulis

Nur'Aini
NPM.1821030452

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTANLAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jl. Let. Kol.H. EndroSuratminSukarame Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi	:	**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Listrik (Studi Di PT.PLN Rayon Pringsewu)**
Nama Mahasiswa	:	**Nur'Aini**
NPM	:	**1821030452**
Fakultas	:	**Syari'ah**
Program Studi	:	**Hukum Ekonomi Syari'ah *(Muamalah)***

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing 1	**Pembimbing II**
Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.	**Anis Sofiana, M.S.I**
NIP. 197304142000032002	**NIP.198910252019032009**

Ketua Program Studi,

Khoiruddin, M.S.I.
NIP 19780725200912002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTANLAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jl. Let. Kol.H. EndroSuratminSukarame Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul":**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN LISTRIK (Studi Di PT.PLN RayonPringsewu)"** disusun oleh **Nur'Aini,** NPM : **1821030452,** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah.** Telah di ujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Senin, 02 Januari 2023

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : **Marwin, S.H., M.H.** (.....)

Sekretaris : **Olivia Rizka Vinanda, S.H., M.H.** (.....)

Penguji I : **Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.** (.....)

Penguji II : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.** (.....)

Penguji III : **Anis Sofiana, M.S.I.** (.....)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung

Dr. Hj. Rodiah, M.Pd., M.H
NIP.196908081993032002

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ
عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

(Q.S. Al-Ma¯'idah [5]: 1)

PERSEMBAHAN

*Bismillahirahmanirahim.*Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, kupersembahkan rasa terima kasihku atas semua bantuan dan doa yang telah diberikan dengan terselesainya skripsi ini kepada :

1. Ayah dan Ibu tercinta (HerliAnto dan Fitri Yanti) yang dengan sabar, tulus, ikhlas dan kasih sayangnya yang selalu memberikan dorongan dan doa restu untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Abang dan Adik-Adik tercinta (Hepi Adri Yansyah, Rahma Aulia dan Madina Alifa) yang turut membantu serta memberi motivasi dalam pembuatan skripsi ini.
3. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan semoga ilmu yang Bapak Ibu berikan bermanfaat aamiin.
4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nur'Aini lahir di Kota Jawa pada tanggal 30 Juni 2000, anak kedua dari pasangan bapak HerliAnto dan ibu Fitri Yanti. Nur'Aini memiliki tiga saudari kandung yaitu seorang kakak laki-laki yang bernama Hepi Adri Yansyah dan dua adik perempuan yang bernama Rahma Aulia dan Madina Alifa .

Menempuh pendidikan berawal pada:

1. TK Tunas Bangsa Gunung Sari pada tahun 2007 selesai pada tahun 2008.
2. Sekolah Dasar Negeri 01 Kota Jawa pada tahun 2008 selasai pada tahun 2014
3. MTS Nurul Huda Pringsewu pada tahun 2014 selesai pada tahun 2016
4. MAN 01 Pesawaran pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2018
5. Universeitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Mu"amalah (Hukum Ekonomi Syari"ah) pada Fakultas Syari"ah tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupan ekstra di Fakultas Syria'ah, UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 25 Juni 2022
Yang Menyatakan,

Nur'Aini
NPM.1821030452

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan kesehatan dan hidayah-nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul**. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN LISTRIK (Studi Di PT.PLN RayonPringsewu).** Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dan ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu DR. Efa Rodiah Nur, M.H.selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin,M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) serta Ibu Susi Nur Kholidah, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah(*Muamalah*) UIN Raden Intan Lampung
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.,selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk dapat membimbing dan mengarahkan penulis dengan kritik dan saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Anis Anis Sofiana, M.S.I., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk dapat membimbing dan mengarahkan penulis dengan kritik dan saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Pusat maupun Perpustakan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

7. Bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan material dan moral.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan Muamalah Angkatan 2018, khususnya sahabatku yang ada di Muamalah H, yang telah membantu dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan Ega Gapin Galau dan Eko Apriyanto yang telah menyemangati memberikan doa, dukungan serta kritik dan saran yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis skripsi ini sampai selesai yang yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,Semoga skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis melainkan juga para pembaca.

Bandar Lampung, 30 Juni 2022
Penulis,

Nur'Aini
NPM.1821030452

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iv**
SURAT PERSETUJUAN ..... **v**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
PERSEMBAHAN ..... **viii**
RIWAYAT HIDUP ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**

BAB 1 PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul 1
B. Latar Belakang 2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 4
D. Rumusan Masalah 4
E. Tujuan Penelitian 4
F. Manfaat Penelitian 5
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 5
H. Metode Penelitian 7
I. Sistematika Pembahasan 10

BAB II KAJIAN TEORI
A. Akad Dalam Hukum Islam 13
1. Pengertian Akad 13
2. Dasar Hukum Akad 15
3. Rukun dan Syarat Akad 16
4. Terbentuknya Akad 20
5. Macam-Macam Akad 21
6. Sah dan Batalnya Akad 22
7. Prinsip-Prinsip Akad 26

8. Berakhirnya Akad 26
B. Jual Beli Dalam Islam 28
1. Pengertian Jual Beli 28
2. Dasar Hukum Jual Beli 30
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 31
C. Denda Dalam Islam 36
1. Pengertian Denda 36
2. Dasar Hukum Denda 40
3. Syarat Penggunaan Hukuman Denda 41
4. Pemberlakuan Denda 43

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 47
1. Sejarah Umum PT.PLN (Persero) 47
2. Lokasi Perusahaan PT.PLN (Persero) ULP Pringsewu 47
3. Visi dan Misi PT.PLN (Persereo) ULP Pringsewu 47
4. Hak Dan Kewajiban Perusahaan PT.PLN (Persero) ULP Pringsewu 48
B. Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Listrik 49

BAB IV ANALISIS PENELITIAN
A. Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Listrik PT PLN Rayon Pringewu 57
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Litrik 58

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 63
B. Rekomendasi 64

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Ketentuan Besaran Biaya Denda Keterlambatan 50
Tabel 3.2 Data Pelanggan Yang Terlambat Membayar Tagihan Listrik..... 51
Tabel 3.3 Data Wawancara 53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan mempermudah dalam memahami skripsi ini, perlu kiranya penulis jelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam judul ini : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN LISTRIK" (Studi di PT.PLN RayonPringsewu).

1. Tinjauan adalah hasil yang didapat setelah menyelidiki,mempelajari pendapat atau pandangan dan seterusnya.[1]
2. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat.[2]
3. Denda Menurut hukum Islam denda merupakan hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu (karena melanggar aturan, undang-undang dan lainnya).
4. Pembayaran listrik pascabayar adalah sistem pembayaran listrik pada akhir bulan sesuai dengan energi yang digunakan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud judul diatas adalah penelitian tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap denda keterlambatan pembayaran listrik.

---

[1]Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 1078.

[2]Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Universitas Muhammad Yogyakarta, 2015), 2.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam memenuhi kehidupannya membutuhkan interaksi dengan manusia yang lain. Dalam pergaulan hidup,setiap manusia mempunyai kepentingan terhadap orang lain,sehingga menimbulkan hak dan kewajiban. setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain.[3]

Secara etimologi fikih jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual,mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.[4] adanya jual beli mengakibatkan terjadinya perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli ialah perjanjian yang terjadi antara dua belah pihak, yaitu pihak pertama sebagai penjual dan pihak kedua sebagai pembeli,perjanjian ini mengakibat tiap-tiap pihak memiliki hak dan kewajiban,pihak penjual berhak menerima uang sebagai pengganti barang,sedangkan pihak pembeli berhak menerima barang. Pihak penjual berkewajiban meyerahkan barang yang sudah dibeli dan pihak pembeli berkewajiban membayar harga barang dengan uang. Mekanisme jual beli ini diterapakan di PT.PLN Rayon Pringsewu yaitu jual beli tenaga listrik dengan cara berlangganan,dimana pihak penjual melaksanakan terlebih dahulu kewajibannya yakni memberikan aliran istrik, sedangkan pihak pembeli melaksanakan kewajiban membayar setelah memenggunakan barangnya terlebih dahulu atau disebut dengan pascabayar. Pascabayar disini berarti pelanggan menggunakan listrik terlebih dahulu kemudian baru membayarnya.

Sebelum menjadi pelanggan diPT.PLN Rayon Pringsewu,calon pelanggan harus mendaftar terlebih dahulu dan melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik yang berisi tentang hak dan kewajiban sebagai pelanggan. Sebab dalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) dijelaskan yang salah

---

[3]Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Pres, 1982), 11.

[4]Endi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 69-70.

satunya berisi bahwa apabila terlambat membayar tagihan rekening listrik maka akan diterapkan penabahan pembayaran berupa denda.

Pengertian denda itu sendiri adalah hukuman berupa keharusan membayar uang atau uang yang harus dibayar sebagai hukuman karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya termasuk pelanggaran dan perjanjian.[5]

Firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.

Berdasarakan ayat di atas menjelaskan bahwa apabila orang yang kamu hutangi itu mengalami kesulitan ekonomi,tidak punya uang untuk melunasinya, maka tundalah tagihannyaa sampai kondisi keuangannya membaik dan mampuy melunasi hutangnya. Bila kalian bersedekah kepadanya dengan tidak menagih utangnya,itu lebih baik.

Permasalahan yang terjadi adalah bahwa banyaknya pelanggan yang tidak membayar tagihan listrik pada waktu yang sudah ditentukan dalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL). Hal ini menimbulkan kerugian padaPT.PLN Rayon Pringsewu, maka dari itu PT.PLN Rayon Pringsewu menerapkan denda keterlambatan bagi pelanggan yang membayar tagihan listrik melewati waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya bagaimana hukum islam meninjau denda keterlmabatan pembayaran listrik.

---

[5]Iza Hanifuddin, *Denda Dan Ganti Rugi Prespektif Fiqh Ekonomi* (Bandung: CV. Oman Publishing, 2019), 15.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu diadakan pembahasan yang lebih jelas. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA KETERLAMBATANPEMBAYARAN LISTRIK (Studi di PT.PLN Rayon Pringsewu).

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah penerapan terhadapdenda keterlambatan pembayaran listrik.

Sub-fokus penelitian ini terdapat pada bagaimana pandangan hukum Islam terhadap denda keterlambatan terhadap pembayaran listrik.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan denda keterlambatanpembayaran listrikdi PT.PLN Rayon Pringsewu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap denda keterlambatan pembayaran listrik di PT.PLN RayonPringsewu?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan denda keterlambatanpembayaran listrik.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap denda keterlambatan pembayaran listrik di PT.PLN RayonPringsewu.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

   Untuk menambah pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

2. Manfaat praktis

   Untuk memberikan informasi, bahan masukan serta referensi yang berguna bagi para pelaku, masyarakat, pemerintah serta peneliti selanjutnya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak. Seperti beberapa skripsi yang pernah diteliti sebelum pembuatan skripsi diantaranya :

Pertama,Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17 Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakartayang ditulis oleh Sri Mulyani pada tahun 2017. Yang menjelaskan bahwa penerapan denda pada akad pembiayaan murabahah yang dikenakan kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai itikad baik apabila mengalami keterlambatan membayar di BPRS Dana Mulia Surakarta sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.17/DSNMUI/IX/2000.[6] persamaan dalam penelitian ini adalah menjelaskan tentang sistem denda yang diberikan kepada nasabah atau pelanggan. perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitian, subjek dan objek yang diteliti. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penerapan denda terhadap keterlambatan pembayaran listrik.

---

[6]Sri Mulyani, ”Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17 Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta” (Skripsi, IAIN Surakarta, 2017).

Kedua,Skripsi lain adalah karya Muhamad Syafii yang berjudul “Penerapan Denda Pelayanan Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan pada Perpres No. 19 Tahun 2016 Ditinjau Berdasarkan Teori Maslahah”, menjelaskan penerapan denda dilakukan karena adanya ketidak disiplinan peserta dalam mengiur, hal ini berimbas pada devisit keuangan BPJS Kesehatan. Efektivitas pemberlakuan denda pelayanan tersebut masih terkendala pada kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan dimaksud. Sementara dari aspek maslahat dan manfaat, denda pelayanan tersebut memberi kemudahan kepada peserta. Sebab denda hanya berlaku pada saat penggunaan rawat inap di Rumah Sakit dan hal itu masih dalam taraf kewajaran.[7]Perbedaan dari skripsi Muhamad Syafii dengan skripsi ini terletak pada objek penelitiannya. Skripsi Muhamad Syafii membahas tentang denda pelayanan keterlambatan membayar iuran BPJS, sedang skripsi ini membahas tentang denda keterlambatan pembayaran tagihan listrik.

Ketiga, Pemberlakuan Sanksi Denda Atas Ketelambatan Pembayaran SPP Dikaitkan Dengan Fatwa DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000 diUIN-SU Medan yang ditulis oleh Yusmina Mendrofa pada tahun 2018, menjelaskan bahwa berdasarkan Fatwa DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000 memperbolehkan pemberlakuan kebijakan denda akan tetapi hanya berlaku bagi mereka yang mampu membayar namunmenunda-nunda dan tidak diperbolehkan bagi mereka yang berasal dari golongan tidak mampu tetapi dikenakan denda karena tergolong hukum riba.[8]Persamaan dalam penelitian ini adalahmenjelaskan tentang sistem denda yang diberikan kepada mahasiswa atau pelanggan,perbedaan dalam penelitian ini adalah, terletak pada lokasi penelitian, subjek dan objek yang diteliti.

---

[7]Muhamad Syafii, “Penerapan Denda Pelayanan Atas Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Pada Perpres No. 19 Tahun 2016 Ditinjau Berdasarkan Teori Maslahah” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

[8]Yusmina Mendrofa, “Pemberlakuan Sanksi Denda Atas Keterlambatan Pembayaran SPP Dikaitkan Dengan Fatwa DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000 Di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN-SU Medan” (Skripsi, UIN Sumatera Utrara Medan, 2018).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses atau prosedur yang sistematik berdasarkan prinsip dan teknik ilmiah yang dipakai oleh disiplin (ilmu) untuk mencapai suatu tujuan.

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(Field Research)* yang ditunjang dengan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan secara langsung di tempat dimana penelitian ini dilakukan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitataif.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu suatu penelitian yaang bertolak dari pemaparan kondisi obyektif masalah, secara komprehensif. Sebagaimana aturan yang ada dalam hukum Islam serta menjelaskan data-data tersebut yang sesuai dengan pokok masalah.

3. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan langsung yang diperoleh peneliti dari narasumber atau objek penelitian.[9] Adapun data primer yang digunkan dalam penelitian ini yaitu hasil dari wawancara dengan orang – orang yang terlibat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dimana data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada seperti, buku-buku, jurnal, skripsi, laporan, dan lain-lain yang bersangkutan dengan penerapan uang denda pembayaran listrik. Data

---

[9]Bagja Waluya, *Sosiologi* (Bandung: Setia Purnama Inves, 2006), 80.

sekunder digunakan untuk melengkapi data primer mengingat bahwa data primer adalah sebagai data praktik yang ada secara langsung dalam praktik di lapangan.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga dan media sebagainya. Populasi dalam penelitian ini adalah 10 karyawan PT.PLN Rayon Pringsewu dan 7,737 pelanggan yang terlambat membayar tagihanlistrik.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi atau bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.[10]penyusun menggunakan metode *Sampling Insidental/Accidental Sampling* yaitu teknik penetuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapatdigunakan sebagai sampel,bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang kepala PLN,1 orang karyawan PLN dan 6 orang pelanggan yang terlambat membayar tagihan listrik.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode :

a. Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah obsertasi langsung yaitu peneliti terjun langsung

[10]Sirajudin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 32.

untuk mengamatai suatu obyek penelitian dan pemasalahan yang ada untuk memperoleh data-data penelitian. Dimana penelitan mengamati permasalah-permasalah yang terjadi di PT.PLN RayonPringsewu[11]. Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dengan jalan pengamatan dan pencatatan [12] dalam penelitian ini penulis melakuan observasi denda keterlambatan pembayaran listrik.

b. Wawancara

Interview atau wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi secara langsung, metode *interview* yang penulis lakukan adalah metode bebas terpimpin, yaitu *interview*secara langsung dengan membawa pertanyaan yang sudah dipersiapkansebelumnya.[13] Untuk mendapatkan informasi mengenai denda keterlambatan pembayaraan listrik tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari kumpulan data mengenai hal-hal yang bisa memberikan keterangan atau bukti yang berhubungan dengan suatu proses pengumpulan dan pengolahan data seperti catatan, buku, bukti transaksi dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data riil dengan cara tidak langsung atau turun langsung ke objek penelitian dilapangan untuk mendapatkan data ril terkait kejadian dilapangan secara langsung untuk bahan pembuat penelitian tentang praktik penerapan denda di PT.PLN RayonPringsewu.

---

[11]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 133.

[12]Kartono, *Pengatar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Alumni, 1980), 142.

[13]Fatoni Abdurrahman, *Metode Penelitian Dan Teknin Skripsi* (Jakarta: Renika Cipta, 2006), 104.

6. Tehnik Pengolahan Data

Adapun dalam metode pengolahan data ini dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*Editing*) adalah meneliti kembali catatan data untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan perosesberikutnya.

b. Sistematis data (*Sistemazing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematis berdasarkan urutanmasalah.

7. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Adapun metode analisis data yang meneliti gunakan adalah analisis deskriptif metode ini penulis gunakan dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan. Penulis menggunakan metode berfikir induktif yaitu analisis yang berangkatdari pengetahuan yang bersiftat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang besifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini yaitu untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini. Penulis membagi menjadi lima bab, dimana bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Dibawah ini diuraikan tentang sistematika pembahasan dalam sekripsi ini.

Bab I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teoritik, dalam hal ini penulis menjelaskan tentang denda dalam hukum islam, meliputi: akad, jual

beli,pengertian denda, dasar hukum denda, syarat denda dan pemberlakuan denda.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, menjelaskan tentang gambaran umum dari objek penelitian serta menyajikan fakta-fakta dan data penelitian yang diperoleh.

Bab IV Analisis Penelitian, pada bab ini, penulis menganalisis mengenai denda keterlambatan pembayaran listrik yang ditinjau dalam perspektif Hukum Islam.

Bab V Penutup, merupakan bab terakhir yang terdiri dua pembahasan yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Salah satu prinsip mu‟amalah adalah*an taradin* atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Akad pun mejadi salah satu proses dalam kepemilikan sesuatu.[14]

Secara bahasa akad adalah :

اَلرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ، سَوَاءٌ أَكَانَ رَبْطًا حِسِّيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا، مِنْ جَا نِبٍ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ جَا نِبَيْنِ

"ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan itu secara nyata atau maknawi yang berasal dari satu sisi atau dua sisi"[15]

Makna ikatan antara ujung-ujung sesuatu pada pengertian akad secara bahasa adalah ikatan antara satu pembicaraan atau dua pembicaraan.Pengertian akad secara istilah terbagi pada pengetian umum dan khusus. Akad dalam pengertian umum menurut fuqaha Malikiyah, Syafi‟iyah dan Hanabilah adalah :

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ ، سَوَاءٌ صَدَرَ مِنْ إِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ أَمْ اِحْتَاجَ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَا الْبَيْعِ

"Segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti waqaf, pembebasan, thalaq, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli.

---

[14]Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 45.

[15]Ibid.

Akad dalam pengertian khusus adalah:

اِرْتِبَا طُ إِيْجَابٍ بِقَبُوْلٍ عَلَى وَجْهٍ مَشْرُوْعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

"Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada sesuatu perikatan".

Memberikan pengaruh pada definisi ini maksudnya adalah memberikan akibat hukum. Mustafa Ahmad Az-Zarqa pakar fiqih Jordania asal Syiria menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri dari dua bentuk, yaitu :

1) Tindakan (action) berupa perbuatan

2) Tindakan berupa perkataan

Berdasarakan pembagian tindakan hukum manusia di atas, menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa bahwa suatu tindakan hukum lebih umum dari pada akad.Setiap akad dikatakan sebagai tindakan hukum dari dua atau beberapa pihak, tetapi sebaliknya setiap tindakan hukum tidak bisa disebut akad.[16]

Lebih lanjut Mustafa Ahmad Az-Zarqa menyatakan bahwa pandangan syara" suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua orang pihak atau lebih yang sama-sama berkeinginan untuk mengikat diri.Kehendak keinginan pihak-pihak yang mengikkat diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati.Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan.Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut ijab dan qabul.

Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginannya secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan qabul adalah pernyataan

[16]Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al- Madkhui Al-Fiqhi Al-Am Al-Islami Fi Tsaubihi Al-Jadid, Jilid I* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1968), 329.

pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuan untuk mengikat diri. Jadi setiap pernyataan yang diungkapkan oleh salah satu pihak yang ingin mengikatkan diri dalam suatu akad disebut dengan mujib (pelaku ijab) dan setiap pernyataan kedua yang diungkapkan oleh pihak lain setelah ijab disebut dengan qabil (pelaku qobul), tapa membedakan antara pihak mana yang memulai pernyataan pertama itu.[17]

Akad adalah suatu perbuatan atau pernayataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam suatu kesepakatan atau perjanjian yang diungkapkan melalui ijab dan qobul diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak dibenarkan oleh syara.Oleh karena itu di dalam Islam tidak semua perjanjian itu dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan atau perjanjian yang tidak didasarkan pada keridhaan Allah dan syari‟at Islam.[18]

2. Dasar Hukum Akad

a. Al-Quran Surat Al-Maidah (5) :1

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu

b. Al-quran Surat Ali Imran (3) :76

بَلَىٰ مَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ ٧٦

“(bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang) dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.

[17]Nasrun Haroen, *Fiqh Muaamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 98.
[18]Ibid.

c. Dalam kaidah fiqih dikemukakan yakni :

اَلأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ الإِبَاحَةِ إِلاَّ مَا دَلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى خِلاَفِهِ

"Hukum asal dalam segala hal adalah boleh sehingga ada dalil yang membatalkannya dan atau mengharamkannya".[19]

kaidah fiqih ini dapat ditarik kesimpulan bahwa asal sesuatu perkara selalu halal hukmnya, boleh dikerjakan dan mubah hukumnya.Fiqih Islam selalu memandang bahwa asal mula hukum adalah tidak haram, tidak terlarang, tidak dibenci, dan tidak dimurkai Allah SWT. Kecuali setelah ada dalil nash yang shahih (valid) dan sharih (tegas) dari Allah SWT sebagai *Asy-Syari"* (yang berwenang membuat hukum itu sendiri), barulah hukumnya bisa berubah menjadi haram atau makruh.

3. Rukun dan Syarat Akad

Agar suatu akad dapat dinilai sah, harus terpenuhi syarat dan rukunnya.Dalam menjelaskan rukun dan syarat akad terjadi perbedaan pendapat ulama.Perbedaan pendapat ini muncul karena berbedanya mereka dalam mendefinisikan rukun dan syarat.[20]

a. Rukun Akad

Rukun menurut Hanafiyah, adalah :"Apa yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu dan ia merupakan dari hakikat sesuatu" dari definisi ini maka yang menjadi rukun akad dikalangan Hanafiyah adalah shighat aqad, yaitu ijab dan kabul karena hakikat dari akad adalah ikatan antara ijab dan kabul. Sementara, *aqid* dan *ma"qud* alaih menurut golongan ini tidak termasuk rukun karena kedua unsur ini merupakan sesuatu yang berada di luar inti akad.Menurut

[19]Abdul Muejib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fqih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 25.
[20]Ibid.

mereka, *aqid* dan *ma"qud* alaih termasuk ke dalam syarat-syarat akad.[21]

Rukun menurut jumhur fuqaha" selain Hanafiyah adalah :

"Apa yang keberadaanya tergantung kepada sesuatu dan ia bukan bagian dari hakikat sesuatu" dari definisi ini, yang menjadi rukun akad dikalangan jumhur fuqaha ada tiga yaitu aqidain (dua orang yang berakad), *ma"qud* alaih (objek akad), dan sighat aqad (ijab dan kabul).

Dalam istilah ushul fiqh, orang yan mempuyai kecakapan bertindak disebut dengan *ahliyatu al-ada*, namun ada bebarapa faktor yang menjadi penghalang seseorang melakukan perbuatan hukum (melakukan kontrak syariah).

b. Syarat akad

Syarat menurut Abdul Khalaf yaitu sesuatu yang akan status adanya hukum karena adanya syarat dan ketiadaan syarat berakhir ketiadaan hukum.[22]

Syarat merupakan sesuatu yang ada dalam suatu hukum yang menentukan hukum tersebut sah atau tidaknya, dengan kata lain hal yang penting yang menentukan keabsahan tentang suatu hukum. Untuk melangsungkan suatu akad yang diperbolehkan menurut hukum Islam, diperlukan suatu syarat yang wajiib disempurnakan demi keabsahan akad tersebut. Syarat-syarat terjadinya akad terbagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad.[23]

Menurut Hendi Suhendi,bahwa syarat-syarat umum yang harus diepnuhu dalam berbagai akad adalah:

---

[21]Ibid.

[22]Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Ilmu Ushul Fiqih)* (Jakarta: Rajawali pers, 1993), 118.

[23]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 49.

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah orang yang tidak cakap bertindak seperti orang gila,orang yang berada di bawah pengampun (*mahjur)* karena boros atau yang lainnya.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad yang diizinkan oleh *syara",* dilakukan oleh orang uyang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
4. Janganlah akad itu adayang dilarang oleh *syara".*
5. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya qabul. Maka orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka ijabnya batal.
6. Ijab dan qabul sebaiknya bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.[24]

Sedangkan menurut Nasroen Haroen,bahwa syarat-syarat umu yang harus dipenuhi dalam berbagai akad yaitu:

1. Pihak-pihak yang melakukan akad itu telah cakap bertindak hukum (*mukallaf)* atau jika objek akad itu merupakan milik orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yan dilakukan orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* secara langsung, hukumnya tidak sah. Tetapi jika dilakukan oleh wali mereka dan sifat akad yang dilakukan memberi manfaat bagi orang-orang yang diampuninya, maka akad itu hukumnya sah.
2. Objek akad itu diakui oleh syara‟, untuk objek akad ini diisyaratkan pula:

   a) Berbentuk harta,

   b) Dimiliki oleh seseorang, dan

[24]Ibid, 50.

c) Bernilai harta menururt syara"

3. Akad itu tidak dilarang oleh nash (ayat atau hadits) syara
4. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan akad itu. Artinya disamping memenuhi syarat-syarat umu yang harus dipenuhi suatu akad, akad itu juga harus memenuhi syarat-syarat khususnya.
5. Akad itu bermanfaat.
6. Pernyataan ijab tetap utuh dan sahih sampai terjadinya qabul. Apabila ijab tidak sahih lagi ketika qabul diucapkannya, maka akad itu tidak sah.
7. Ijab dan qobul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
8. Tujuan akad itu jelas dan diakui oleh *syara".* Tujuan akad ini terkait erat dengan bentuk akad yang dilakukannya.[25]

Ada beberapa syarat akad yaitu syarat terjadinya akad *(syuruth al-in „iqad),* syarat sah akad *(syuruth al-shihhah),* syarat pelaksanaan akad (*syuruth an-nafidz),* dan syarat kepastian hukum *(syuruth al-iltizam).*

1. Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad (kontrak) yaitu terbagi mejadi syarat umum dan syarat khusus.Yang termasuk syarat umum yaitu rukun-rukun yang harus ada pada setiap akad.Yang dimaksud dengan syarat khusus yaitu syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.[26]

2. Syarat sahnya akad

Menurut ulama Hanafiah, sebagaimana yang dikutip Prof.Dr Fathurrahman Djamil, syarat sahnya akd, apabila terhindar dari 5 (lima) hal, yaitu:

---

[25]Ibid.,101-104.
[26]Ibid.

a. *Al-Jahalah* (ketidak jelasan tentang harga, jenis,dan spesifikasinya, waktu pembayaran atau laamnya opsi, dan penanggung atau peanggung jawab.

b. *Al-Ikrah* (keterpaksaan)

c. *Attauqit* (pembatasan waktu)

d. *Al-Gharar* (ada unsur kemudharatan)

e. *Al-Syartu al-Fasid* (syarat-syarat yang rusak seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah).

4. Terbentuknya Aqad

Diperlukan syarat-syarat agar unsur-unsur yang membentuk aqad dapat berfungsi membentuk aqad. Syarat-syarat yang terkait dengan rukun aqad ini disebut syarat terbentuknya aqad (*syuruth al-in"iqadd)* yaitu:

1. Tamyiz
2. Berbilang pihak atau pihak-pihak yang beraqad *(atta"adud*)
3. Persesuaian ijab dan qabul (kesepakatan)
4. Kesatuan majlis aqad
5. Objek aqad dapat diserahkan
6. Objek aqad tertentu atau dapat ditentukan
7. Objek aqad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan memiliki/ mutaqawwin dan mamluk)
8. Tujuan aqad tidak bertentangan dengan syara'.

5. Macam-macam Aqad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa aqad itu bisa dibagi dari berbagai segi keabsahannya. Menurut syara' dapat dibagi menjadi:[27]

a. Akad Sahih yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad shahih ini menjadi dua macam yaitu:

   1. Akad Nafis (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
   2. Akad Mauquf yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

   Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama fiqh membagi menjadi dua macam:

   1. Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.
   2. Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihakpihak yang melakukan akad, seperti dalam akad al-wakalah (perwakilan), *al-,,ariyah* (pinjam-meminjam), dan *al-wadi"ah* (barang titipan).

b. Akad yang tidak sahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi menjadi dua macam yaitu akad yang fasad dan akad yang

[27]Ibid., 108.

batil. Akad yang batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari syara'. Sedangakan akad fasad adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.

Menurut tujuannya, akad dibagi menjadi:

a. Akad Tabarru' :

Akad tabarru' adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan *(non profit transaction)*. Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru' adalah dari Allah, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada rekan transaksi-nya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad, tanpa mengambil laba dari tabarru' tersebut.

b. Akad Tijarah:

Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan *(profit orientation)*. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersiil. Hal ini didasarkan atas kaidah bisnis bahwa bisnis adalah suatu aktivitas untuk memperoleh keuntungan.[28]

6. Sah dan Batalnya Akad

Syarat-syarat keabsahan yang menyempurnakan rukun dan syarat terbentuknya akad maka diperlukan tambahan.Unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut menjadi sah disebut keabsahan.Syarat keabsahan ini dibagi

[28]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 35.

menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap kebanyakn akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing anek akad khusus.

Suatu akad menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut terpenuhi, dan tidak sah apabila rukun dan syarat yang dimaksudkan tidak terpenuhi. Maka kebatalan dan keabsahan akad menjadi bertingkat sesuai dengan sejauh mana rukun syarat itu terpenuhi yaitu sebagai berikut:

a. Akad Batil (Batal)

Kata "batil" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab Bathil, yang secara leksikal berarti sia-sia, hampa, tidak ada substansi dan haikatnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyataakan "bati" berarti batal, sia-sia, tidak benar,[29] dan "batal" diartikan tidak berlaku, tidak sah, sia-sia. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut, batil dan batal sama artinya. Akan tetapi, dalam bahasa aslinya keduanya berbeda bentuknya, karena batal adalah bentuk masdar dan berarti kebatalan, sedangkan batil adalah kata sifat yang berarti tidak sah, tidak berlaku.Disini digunakan kata batil sesuai dengan bentuk aslinya.

Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad batil secara singkat sebagai "akad yang secara syara‟ tidak sah pokok dan sifatnya",[30] yang dimaksud dengan akad pokoknya tidak memenuhi ketentuan syara‟ dank arena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun dan syarat terbentuknya akad, sebagaimana yang telah disebutkan.Apabila salah satu saja dari rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut disebut akad akad batil

[29]Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 98.

[30]Ibn Nujaim, *Al-Asybah Wa-an Nazha'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 1985), 337.

yang tidak adda wujudnya.Apabila pokoknya tidak sah, maka tidak sah pula sifatnya.

b. Akad Fasid

Kata “fasid” berasal dari bahasa Arab merupakan kata sifat yang berarti rusak.Kata bendanya adalah fasad dan mafsadah yang berarti kerusakan.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan, fasid ialah suatu yang rusak, busuk (perbuatan, pekerjaan, isi hati).

Akad fasid menurut ahli-ahli Hanafi, adalah akad yang menurut syara‟ sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya.[31]Perbedaan dengan akad batil tidak sah pokok maupun sifatnya.Yang dimaksud dengan pokok disini adalah rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad, dan yang dimaksud dengan sifat adalah syarat-syarat keabsahan akad yang telah disebutkan sebelumnya.Jadi singkatnya akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat pembentukan akad. Sedangkan fasid akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad. Hukum akad fasid:

1. Pendapat Mayoritas (Jumhur) Mayoritas ahli hukum Islam, Maliki, Syafe‟I dan Hambali, tidak membedakan antara akad batil dan akad fasid.Keduanya samasama merupakan akad yang tidak sah, karenanya tiidak menimbulkan akibat hukum apapun.[32]

2. Pandangan Mazhab Hanafi Hukum akad fasid diibedakan antara sebelum dilaksanakan (sebelum terjadi penyerahan objek) dan sesudah pelaksanaan (sesudah penyerahan objek):

   3.Pada asasnya, akad fasid adalah akad tidak sah arena terlarang, dan pada asasnya tidak menimbulkan

[31]Ibid.
[32]Ibid., 249.

akibat hukum dan tidak pula dapat diijazah (diratifikasi), bahkan masing-masing pihak dapat mengajukan pembelaan untuk tidak melaksanakannya dengan berdasarkan ketidaksahannya tersebu, dan akasd fasid wajib di fasakh baik oleh para pihak maupun oleh hakim. Sebelum terjadi pelaksanaan (penyerahan objek), akad fasid tidak dapat memindahkan milik, dan dengan akad fasid pihak kedua tidak dapat menerima pemilikan atas objek. Masing-masing pihak tidak dapat memaksa pihak lainnya untuk melaksanakannya dan masing-masing dapat mengajukan pembelaan dengan kefasidan tersebut.

3. Sesudah terjadinya pelaksanaan akad (dalam pelaksanaan berupa suatu benda, maka sesudah penyerahan benda dan diterima ole pihak kedua), akad fasid mempunyai akibat hukum tertentu, yaitu menurut mazhab Hanafi, dapat mengindahkan hak milik ini bukan hak milik yang sempurna dan mutlak, melainkan suatu pemilik dalam bentuk khusus, yaitu penerima dapat melakukan tindakan hukum terhadapnya tetapi tidak dapat menikmatinya.[33]

c. Akad nafiz

ghair lazim Nafiz adalah bahasa arab yang belum terserab ke dalam bahasa Indonesia, dan secara harfiah berarti berlaku, terlaksana, menembus. Ada hubungannya dengan kata tanfidz yang sudah seringa dipakai dalam bahasa Indonesia dan berarti pelaksanaan, tanfidziah berarti eksekutif. Akad nafiz adalah akad yang sudah dapat di berlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya, sedangkan ghair lazim adalah akad yang tidak mengikat penuh.Jadi akad nafis ghair lazim adalah akad yang telah memenuhi dua syarat dapat dilaksanakannya segera akibat

[33]As-Sansuri, *Mashadir Al-Haqq Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Kairo: Institut Studi Arab, 1956), 157.

hukum akad, namun akad itu terbuka untuk di fasakh secara sepihak karena masing-masing atau salah satu pihak mempunyai hak khiyar tertentu atau karena memang sifat asli akad itu.[34]

7. Prinsip-Prinsip Akad

Dalam Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang perkepentingan adalah sebagai berikit:

a. Prinsip Kebebasan Berkontrak
b. Prinsip Perjanjian itu Mengikat
c. Prinsip Kesepakatan Bersama
d. Prinsip Ibadah
e. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan Prestasi
f. Prinsip Kejujuran (Amanah)

8. Barakhirnya Akad

Berakhirnya ikatan yang mengikat antara yang berakad ini terjadi karena sesudah adanya akad. Tidak mungkin terjadi berakhir atau putusnya akad sebelum terjadinya akad. Dan akad yang batal adalah akad yang sama sekali tidak berpengaruh sama dengan anak yang lahir dalam keadaan meninggal. Akad yang putus adalah akad yang sudah sah adanya kemudian putus, baik dengan kehendak ataupun tidak. Apabila akad tersebut dirusak dengan kemauan sendiri disebut fasakh.Dan apabila akad rusak disebabkan seseuatu yang

[34]Ibid.

datang yang tidak kita kehendaki, dinamakan infasakh.[35] Menurut ulama fiqh, akad dapat berakhir apabila:[36]

a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.

b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.

c. Dalam akad yang bersifat mengikat,

   suatu akad bisa dianggap berakhir jika:

   1. Fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi.
   2. Berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, atau yang lainnya.
   3. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
   4. Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.

d. Salah stau pihak yang berakad meninggal dunia.

Ulama fiqih menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir karena wafatnya salah satu pihak yang berakad diantaranya adalah akad upah mengupah, sewa menyewa, *ar-rahn*,al-kafalah, dan lain sebagainya.

Berakhirnya atau putusnya akad itu pada umumnya dikarenakan waktu yang telah ditentukan berakhir, adaya pembatalah salah satu pihak, disebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam akad, dan disebabkan meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.

---

[35]Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki, 1999), 89.

[36]Ibid., 109.

B. Pengertian Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian jual beli

Jual beli dalam istilah *fiqih* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukarkan sesuatu dengan yang lain.[37]Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus yaitu menjual dan membeli.[38]

Kedua kata ini dalam bahasa arab sama dengan *al-bai'* dan *alshira*.[39] Definisi *al-bai'* adalah mengambil sesuatu dan memberi terhadap sesuatu.[40]

Menurut bahasa (etimologi), jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain, kata lain dari *bai'* (jual beli) adalah *al-tijitah* yang berarti perdagangan.[41] Hal ini sebagaimana Firman Allah Swt dalam Q.S Fatir ayat 29 yang berbunyi:

يَرْجُونَ تِجَٰرَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

"...mereka mengharapkan tijarah (prdagangan) yang tidak akan rugi.

Secara termologi, jual beli merupakan bentuk pemindahan hak milik barang atau asset kepada orang lain.[42] terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian jual beli, menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay)* secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan

---

[37]Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

[38]Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 1st ed. (Depok: Rajawali Perd, 2018), 21.

[39]Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Yogyakarata: Teras, 2011), 62.

[40]Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Perdagangan 4 Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 1-2.

[41]Kumedi Jafar, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 103.

[42]Ibid.,62.

dengan sesuatu yang sepadan melalului cara tertentu yang bermanfaat.[43]

Tukar menukar tersebut dilakukan dengan *ijab* dan *qabul* atau saling memberi.[44] Bangkai, minuman keras dan darah, tidak termasuk suatu yang boleh diperjual belikan karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan, maka menurut ulama Hanafiah jual belinya tidak sah.[45] Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-bai')* yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik kepemilik.[46]

Berhubungan dengan hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata "milik " dan "pemilikan" karena ada juga yang tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti *ijarah* (sewa-menyewa).[47] Sehingga dalam jual beli adanya pemindahan hak milik antara pihak yang menjual dan pihak pembeli sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Apa yang dimaksud dengan *al-mal* (harta), terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiah dan Jumhur ulama, akibat dari perbedaan ini muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan *al-mal* (harta) iyalah materi dan maanfaat, Oleh karena itu, manfaat dari suatu benda menurut mereka yang dapat diperjualakan belikan.[48]

Ulama hanafiyah mengartikan *al-mal* (harta) dengan materi yang mempunyai nilai oleh sebab itu manfaat dan hak, menurut mereka tidak boleh dijadikan objek jual beli.[49]

---

[43]Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 101.

[44]Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 21.

[45]Ibid., 112.

[46]Ibid., 101.

[47]Ibid.

[48]Ibid.

[49]Ibid.

Pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa jual beli merupakan suatu transaksi pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).[50] Yang dimaksud dengan suatu ketentuan hukum Islam disini iyalah, transaksi jual beli yang dilakukan harus memenuhi syarat-syarat dan rukun dalam jual beli, apabila salah satu dari rukun dan syarat jual beli tersebut tidak terpenuhi maka akad jual beli dianggap tidak sah.[51]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk didalamnya menciptakan hubungan ekonomi dengan baik sesuai dengan ajaran Islam. Islam membenarkan adanya jual beli, dasar hukum jual beli adalah Al-Qur'an, Sunnah Rosul dan Ijma' dan qias.

Landasan Al Qur'an surat al-Baqoroh ayat 275 :

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ

"padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Ulama telah bersepakat bahwa jual-beli di perbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang di butuhkanya itu, harus diganti dengan barang lainya yang sesuai.

---

[50]Ibid., 104.

[51]Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Al-'Adalah,* vol. 12, no. 1 (2015): 647–62, https://doi.org/10.24042/ADALAH.V12I1.247.

Para ulama fiqih mengambil kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh), namun Menurut imam asy-syatibi (ahli fiqih madzhab Imam Maliki) hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakanya, bila suatu waktu terjadi suatu ikhtikar, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan atau stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu.

Mengenai hak dan kewajiban yang akan dihubungkan hanyalah hukum Islam dan hukum barat. Dalam sisitem hukum Islam kewajiban lebih diutamakan dari hak, sedang dalam hukum barat hak didahulukan dari kewajiban.

Berdasarkan beberapa sandaran sebagai dasar hukum yang telah disebutkan diatas membawa kita dalam suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu yang disyaratkan dalam Islam. Maka secara pasti dalam praktek ia tetap di benarkan dengan memperhatikan persyaratan yang terdapat dalam jual beli itu sendiri.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun dan Syarat jual beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadi peralihan hak atas suatu barang dari pihak sipenjual dan pihak sipembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.[52]

a. Rukun jual beli

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi *Syari'ah,* terdapat tiga rukun dalam jual beli yaitu:

[52]Ibid.,104.

1.) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli, yang terdiri dari penjual, pembeli, dan beberapa pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2.) Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

3.) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan syarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.[53]

Ulama hanafiyah menegaskan bahwa rukun dalam jual beli hanya satu yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dari jual beli adalah saling rela yang diwujudkan untuk kerelaan saling memberika barang.[54] Sehingga ketika telah dilaksanakan ijab, maka secara tidak langsung kita telah bertransaksi, maka dengan berlangsungnya ijab, seperti pihak yang melangsungkan akad jual beli, yang menjadi objek dalam jual beli serta menjadi nilai tukar dalam jual beli.

Terdapat unsur-unsur jual beli didalam hukum perdata yaitu:

1. Subjek hukum, yaitu pihak penjual dan pembeli.
2. Status hukum, yaitu persetujuan penyerahan hak milik dan pembayaran.
3. Objek hukum, yaitu benda dan harga.
4. Hubungan hukum, yaitu keterikatan kewajiban dan hak para pihak.[55]

Jumhur ulama menyatakan bahawa didalam jual beli ada empat rukun yang harus dipenuhi yaitu:

---

[53]Ibid., 102.
[54]Ibid., 25.
[55]Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2010), 319.

1. Adanya yang berakad atau *al-muta'aqidain* penjual dengan pembeli
2. *Sighat* (lafal *ijab* dan *qobul).*
3. Adanya barang yang diperjual belikan.
4. Adanya nilai tukar yang menjadi pengaganti barang.[56]

2. Syarat yang terkait dengan ijab qabul

Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksiyang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan waqaf, tidak perlu qabul, karena akad seperti itu cukup dengan ijab saja.

Untuk itu.para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut:

a. Orang yang mengucapkan telah baliqh dan berakal,

menurut jumhur ulama, atau telah berakal, menurut ulama Hanafiyah. Sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.

b. Qabul sesuai dengan ijab.

c. Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majlis.

Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul bisa saja di antara waktu, yang di perkirakanbahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir.

Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah. Di zaman moderen perwujudan ijab dan

[56]Ibid.,155.

qabul tidak lagi di ucapkan, tetapi dilakukan dengan sifat mengambil barang atau membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam fiqih islam, jual beli seperti ini disebut dengan ba'i al- mu'athah.

Jumhur ulamaberpendapat bahwa jual beli seperti kebiasaan suatu masyarakat disuatu negeri. Kareana halitu telah menunjukan unsur ridha dari kedua belah pihak.

b. Syarat jual beli

Adapun syarat jual beli iayalah dengan adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh semua belah pihak sebelum melaksanakan akad jual beli, sehingga akan menentukan sah atau tidaknya akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Adapun sayat-syarat yang harus dipenuhi agar akad di dalam jual beli dapat dikataan sah iyalah sebagai berikut:

1. Syarat jual beli menurut subjeknya, bagi orang yang melakukan jual beli, maka penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

   a. Berakal

   Yaitu dapat membedakan mana yang baik bagi dirinyasendiri, Jual beli hendaknya dilakukan dalam kedaan sadar dan sehat, oleh kerena itu apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang kita lakukan dianggap tidak sah.[57]

   b. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan),

   salah satu pihak atau kedua belah pihak didalam melakukan jual beli tidak dalam tekanan atau paksaan dari pihak lain saat melakukan jual beli, sehingga transaksi jual beli harus atas kehendak sendiri dan saling *ridho* satu sama lainnya. Oleh

[57]Ibid., 105.

sebab itu jual beli yang dilakukan bukan atas kehendak sendiri tidak sah.[58]

c. Tidak Mubazir/ tidak boros

Ialah para pihak yang melakukan transaksi jual beli bukanlah orang yang mubazir (boros), karena orang yang boros itu sanggat suka menghaburkan uang untuk hal yangtak penting, maka jual beli yang dilakukan oleh orang yang boros adalah tidak sah.

d. Baligh

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil hukumnya tidak sah, akan tetapi apabila anak itu sudah *mumayyiz* (sudah bisa menentukan baik dan buruk) maka jual belinya diperbolehkan denga syarat jual beli yang dilakukan hanya untuk barang yang murah saja seperti permen, kerupuk, dan kue.[59]

Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi beberapa syarat yaitu sebagai berikut:

a) Ada kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak yang akan melakukan akad sebuah perjanjian.
b) Ada kecakapan dan kedewasan kedua belah pihak yang akan melakukan akad sebuah perjanjian.
c) Harus mengenai pokok dan objek tertentu dengan objek yang jelas pula.
d) Dasar alasan atau sebab musahab yang diperbolehkan.[60]

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan syarat sah jual beli itu dengan adanya kempat syarat diatas maka jual beli yang dilaksanakan telah

[58]Ibid., 105.
[59]Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), 82.
[60]Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021), 90.

terhindari dari jual beli yang merugikan bagi pembeli dan penjual, maka kita ketahui barang yang kita perjual belikan terhidar dari cacat, baik kualitas maupun kuantitas, maka barang kita telah menjamin adanya unsur tipuan dan pemaksaandan mendatangkan kemudharatan. Apabila semua syarat dan rukun jual beli telah terpenuhi maka transaksi jual brli tersebut dianggap sah.

C. Pengertian Denda Dalam Islam

1. Pengertian Denda

Denda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah hukuman yang berupa kewajiban membayar berupa uang karena telah melanggar peraturan undang-undang dan lainnya.[61] Denda yaitu hukuman berupa benda atau materi yang dibayarkan dan dikenakan oleh pelanggarnya.[62]

Denda yaitu sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan membayar sejumlah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya sebuah pelanggaran terhadap undang-undang dan norma-norma yang berlaku dan pengingkaran terhadap perjanjian yang sebelumnya telah disepakati, denda pada akad jual beli yaitu uang yang ahrsu dibayarkan karena tidak membayar kewajiban pada tanggal yang telah ditetapkan.

Denda dalam korteks akad disebut dengan garamah atau *ta'zir,* denda yaitu Denda yaitu hukuman berupa benda atau materi yang dibayarkan dan yang dikenakan oleh pelanggarnya.[63]

---

[61]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2011).

[62]Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya: APOLLO, 1997), 23.

[63]Sucipto Sucipto, "Aspek-Aspek Hukum Perdata Dalam Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Masyarakat," *ASAS* 3, no. 1 (February 14, 2011), https://doi.org/10.24042/ASAS.V3I1.1645.

Denda ialah salah satu jenis dari hukuman *ta'zir, ta'zir*dalam istilah bahasa yaitu *ta'dib*, artinya memberi pelajaran,*ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak atau mencegah.[64]Dalam hukum, *ta'zir* yaitu larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela, dan memukul dan berbagai hukum yang tidak ditentukan bentuk dan jumlahnya. Yang harus dilaksanakan terhadap bentuk maksiat, baik itu pelanggaran yang menyangkut hak Allah atau hak pribadi.[65] Denda dalam proses *ta'zir* ini bisa bisa berupa materi atau benda lain yang wajib dibayarkan bagi pelanggarnya.[66]

Ta'zir menurut Al-Mawardi ialah hukuman pendidikan atas dosa (maksiat) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. sedangkan menurut Unais dan kawan-kawan mendefinisikan *ta'zir* menurut syara' yaitu hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar'i.[67] Sedangkan menurut Fathi Ad-Duraini, Guru besar Fikih di Universitas Damaskus Suriah mendefinisi *ta'zir,* "hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menetukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syara'dalam menetapkan hukum,yang ditetapkan dalam seluruh maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib, atau mengerjakan perbuatan yang dilarang,yang semuanya itu tidak termasuk di dalam kategori hudud dan kafarat, baik yang berhubungan hak Allah SWT masyarakat luas,keamanan orang banyak, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak pribadi.[68]

Definisi yang dikemukakan diatas, jelas bahwa *ta'zir* yaitu suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dari definisi

---

[64]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 12.

[65]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-4, 2003), 12.

[66]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13* (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 158.

[67]Ibid.,249.

[68]Ibid., 1772.

tersebut juga dapat dipahami bahwa jarimah *ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan kifarat, dengan demikian inti dari jarimah *ta'zir* yaitu perbuatan maksiat, maksud maksiat ini yaitu meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqoha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalakan sholat Fardhu, tidak ada keinginan membayar hutang padahal ia mampu, menghianati amanat, seperti menggelapkan titipan, manipulasi harta anak yatim, hasil wakaf dan lainnya.[69]

Ta'zir hukumannya itu tidak ditetapkan dengan ditentukan (oleh Allah dan Rasulnya), dan yang diperbolehkan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukumanya yang akan dikenakan maupun kadarnya yaitu Qadhi. Yang dapat di hukum dengan metode ini yaitu pelanggaran yangmenggangu ketentraman dan kedamaian masyarakat, hukuman itu dapat berupa cambukan, penjara, peringatan dan sebagainya.[70]

Ta'zir (hukum yang aturan hukumnya tidakada dalam syara') yaitu hukuman yang bersifat mendidik seperti memenjara atau memukul yang tidak sampai melukai, tidak boleh melaksanakan *ta'zir* dengan cara mencukur jenggot atau memungut uang (denda). Kaum muslimin yang melaksanakan *ta'zir* dengan memungut uang, mengikuti imam malik yang membolehkan. Sedangkan imam Syafi'i dan ulama pengikut imam Syafi'i tidak ada yang membolehkan memungut denda uang.[71]

Fatwa ibnu 'Alan berpendapat bahwa yang membolehkan pemungutan uang tersebut sesuai dengan pendapat imam

---

[69]Ibid.

[70]Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, t.th.), 184.

[71]Uswatun Hasanah, Dedi Setiawan, and Nida Aulia, "Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam," *ASAS* 14, no. 01 (July 23, 2022): 62–69, https://doi.org/10.24042/ASAS.V14I01.13143.

Malik, sebagian dasarnya yaitu pengerusakan khalifah umar terhadap rumah Sa'ad, ketika ia berlari sembunyi dari intaiannya dan juga pembakaran olehnya terhadap rumah-rumah penjual *khamar.*[72]

Pelanggaran didalam hukum pidana Islam yang mewajibkan hukuman denda, terdapat dua macam yaitu melukai dan merusak salah satu anggaota badan .[73] Namun denda keterlambatan pembayaran utang tidak berasal dari pelanggaran yang melukai atau merusak anggota badan seseorang.

Secara garis besar ta'zir dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu :

a. Hukuman ta'zir yang mengenai badan, misalnya hukuman mati dan pukulan
b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, misalnya hukuman penjara atau pengasingan
c. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta misalnya denda, perampasan harta, dan penghancuran barang.
d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh seorang ataupun sekelompok orang yang mengurus kepentingan-kepentingan umat demi kemaslahatan umum.[74]

Denda keterlambatan ini termasuk kelompok yang ketiga yaitu hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan menurut Abu Hanifah. muridnya mengikuti pendapat ini yaitu Muhammad Ibnu Hasan, tetapi murid lainnya yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini diikuti imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam

---

[72]Djamaludin Miri, *Ahkamul Fuqaha* (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004), 36.

[73]Moh Kasim Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam* (Semarang: Rhamadhani, 1995), 43.

[74]Ibid., 25.

Ahmad Ibn Hanbal. Denda keterlambatan ini merupakan salah satu dari bentuk hukuman *ta'zir* yang berkaiatan dengan harta. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai denda uang.

2. Dasar Hukum Denda.

a. Al-Quran

لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَـٰنَ ۖ فَكَفَّـٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَـٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـٰثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّـٰرَةُ أَيْمَـٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَٱحْفَظُوٓا۟ أَيْمَـٰنَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi Pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)."(QS. Al-Maidah : 89)

b. Hadist

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ أَعْتِمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجعَ إِلَى أهْلِهِ فَوَ جَدَ الصَبْيَةَ قَدْ نَا مُوْافَا أَ هْلُهُ بِطَعَا مِهِ فَحَلَفَ لاَ يَأْ كُلُ مِنُا جْلِ صِبْيَتِهِ ثُمَّ بَدالَهُ فَأَ كُلَ فَأَ تَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَ كَرَذَ لِكَ لَهُ فَقَا لَ رَسُولُ ا للهِ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَ ى خَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْ تِهَا وَلْيُكَفَّرْ عَنْ يَمِيْنَهِ

"*Dari Abu Huraira RA, dia berkata "pada suatu malam ada seorang lelaki yang sedang bersama Rasulullah SAW, dan tidak lama kemudian dia pun kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah dia melihat anak-anak nya sudah tertidur pulas di kamar tidur.Kemudian istrinya menyiapkan makanan untuknya, tetapi lelaki itu bersumpah untuk tidak makan karena takut mengganggu tidur anak-anaknya. Namun tidak berapa lama, ia pun menyantap makanan yang telah disiapkan istrinya. Keesokan harinya ia pergi menemui Rasulullah dan menceritakan kepadanya tentang kejadian semalam. Rasulullah SAW berkata kepadanya, "barang siapa telah bersumpah, kemudian ia melihat sesuatu yang lebih baik dari sumpahnya, maka hendaklah ia mengerjakan sesuatu yang lebih baik dari itu, dan membayar denda (kafarat) dari sumpahnya tersebut".*[75]

Dari hadits di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa apaabila sesorang sudah melakukan sebuah akad (perjanjian) dan dia tidak melaksanakan janji tersebut dengan baik dan sengaja melalaikan kewajiban itu maka dia mendapatkan hukuman atas kelalaiannya tersebut.

3. Syarat Penggunaan Hukuman Denda

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Dalam pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya

[75]Syaikh M. Nasiruddin al- Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim* (Jakarta: Shahih, 2016), 451.

suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah melampauinya.[76]

Maksud "dalam keadaan lalai" di atas adalah sebagai peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambatlambatnya debitur wajib memenuhi prestasinya. Apabila saat ini dilampauinya maka debitur ingkar janji.

Sanksi di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36, yang menyebutkan bahwa: Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

a. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan untuk melaksanakannya.
b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
c. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Jenis sanksi uang disebutkan dalam pasal 3, yaitu pihak didalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanki :

a. Membayar ganti rugi
b. Pembatalan akad
c. Peralihan resiko
d. Denda

[76]Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

e. Membayar biaya perkara[77]

Sedangkan mengenai penggunaan hukuman denda, sebagai fuqahadari kelompok yang membolehkan penggunannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yang dimaksut ancaman yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, hartanya dikembalikan kepadanya, jika tidak menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.[78]

Seorang hakim diperbolehkan menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindakan pidana *ta'zir,* apabila menurut pertimbangnnya hukuman denda itulah yang cocok untuk diterapkan pada pelaku pidana, menurut mereka, dalam jarimah *ta'zir* seorang hakim harus senantiasa berupaya agar hukuman yang ia terapkan benar-benar dapat menghentikan paling tidak mengurangi seseorang melakukan tindak pidana yang sama. Oleh sebab itu, dalam menentukan suatu hukuman, seorang hakim harus benar-benar mengetahui pribadi terpidana sehingga dengan tepat ia menetapkan hukumannya. Dan boleh dilaksanakan hukuman denda itu Jika seorang hakim menggap bahwa hukuman denda itu lebih tepat dan dapat mencapai tujuan hukuman yang dikehendaki syara'.[79]

4. Pemberlakuan Denda

Denda menurut Hukum Islam, yaitu sering dijumpai ditengahtengah masyarakat dalam berbagai bentuk denda berkaitan dengan perjanjian.Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali.[80]

---

[77]Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia,2008), 22-23.

[78]At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islamiy Muqaranan bil Qamunil Wad'iy Abdul Qadir Audah, *Terj. Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.th.), 101-102.

[79]Ibid.,1175-1176.

[80]Ibid., 451.

Pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. Dalam hadits itu Rasulullah SAW bersabda:

يُفَرِّقُ اِبِلُ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ اَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهَا اَجْرُهاَ وَمَنْ اَبَى فَإِنَّا آخِذُوْهَا وَشَطْرَ اِبِلِهِ

"*siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilkan, serta mengambil dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari tuhan kami....'' (HR. an-Nasa'i)*[81]

Menurut mereka hadits ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat.

Imam asy-Syafi'i dalam al-qaul al-jadid, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana *ta'zir.* Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku diawal Islam telah dinasakhkan (dibatalkan) oleh hadis Rasulullah SAW, diataranya hadits yang mengatakan:

[81]Jalalludin As-Suyuti, *Sunan An-Nasai* (Beirut: Qutub Ulumiah, Jilid V, t.th.), 25.

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ (رواه ابن ماجه)

"Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat". (HR. Ibnu Majah).[82]

Disamping itu mereka juga beralasan pada keumuman ayat-ayat Allah SWT yang melarang bersikap sewenang-wenang terhdap harta orang lain, seperti dalam surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui."(QS. Al-Baqarah [2]: 188)

Menurut mereka, campur tangan hakim soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana *ta'zir*, termasuk ke dalam larangan Allah SWT dalam ayat di atas, karena dasar hukum denda itu tidak ada.[83] Ini adalah perbedaan pendapat para ulama tentang hukuman denda. Ulama yang melarangnya berpendapat bahwa hukuman denda yang pernah ada telah dihapus dengan hadis Rasulullah di atas.

Para ulama memilah jenis-jenis *ta"zir* dalam 4 (empat) kelompok :

1. Hukuman fisik, seperti cambuk atau dera.

---

[82]Al-hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-qozwini, *Sunan Ibnu Majjah, Juz I* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2007), 570.

[83]Ibid., 1776.

2. Hukuman psikologis, seperti penjara atau pengasingan.
3. Hukuman finansial, seperti denda atau penyitaa.
4. Hukuman lain yang ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan umum.

Denda keterlambatan membayar hutang, termasuk kelompok ketiga (ta"zir yang bersifat finansial).Denda semacam ini disebut *syarth jaza"i.*yaitu kesepakatan antara dua orang yang mengadakan transaksi untuk menetapkan kompesasi materi yang berhak didapatkan oleh pihak yang membuat persyaratan, disebabkan kerugian yang diterima karena pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakannya.Ada juga yang menyebutnya *al-gharamat alta"khiriyah*. Hukum persyaratan ini berkaitan erat dengan hukum syarat dalam transaksi menurut pandangan para ulama.

Ulama tidak memiliki titik pandang yang sama terkait dengan hukum asal berbagai bentuk transaksi dan persyaratan di dalamnya, ada dua pendapat yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa hukum asalnya adalah terlarang, kecuali persyaratan-persyaratan yang dibolehkan oleh syariat.
2. Menegaskan bahwa hukum asal dalam masalah ini adalah sah dan boleh, tidak haram dan tidak pula batal, kecuali terdapat dalil dari syariat yang menunjukkan haram dan batalnya.

Maksud dari *syarth jaza"I,* yaitu diperbolehkan, asalkan hakikat transaksi tersebut bukanlah transaksi hutang piutang dan nominal dendanya wajar, sesuai dengan besarnya kerugian secara riil.[84]

[84]iman Setya Budi, "Denda Spp (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Mahasiswa Uniska Muhammad Arsyad Al Banjari Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Al-Iqtishadiyah : Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah,*vol. 3, no. 1 (June 30, 2017): 51–73, https://doi.org/10.31602/IQT.V3I1.1010, 53.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-4, 2003.

Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islamiy Muqaranan bil Qamunil Wad'iy. *Terj. Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.th.

Abdul Wahab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Ilmu Ushul Fiqih)*. Jakarta: Rajawali pers, 1993.

Abdurrahman, Fatoni. *Metode Penelitian Dan Teknin Skripsi*. Jakarta: Renika Cipta, 2006.

Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Pres, 1982.

Al-qozwini, Al-hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majjah, Juz I*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2007.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

As-Sansuri. *Mashadir Al-Haqq Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Kairo: Institut Studi Arab, 1956.

As-Suyuti, Jalalludin. *Sunan An-Nasai*. Beirut: Qutub Ulumiah, Jilid V, t.th.

Az-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Al- Madkhui Al-Fiqhi Al-Am Al-Islami Fi Tsaubihi Al-Jadid, Jilid I*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1968.

Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Bakri, Moh Kasim. *Hukum Pidana Dalam Islam*. Semarang: Rhamadhani, 1995.

Daryanto. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: APOLLO, 1997.

Doi, Abdur Rahman I. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, t.th.

Fokusmedia, Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia, 2008.

Hanifuddin, Iza. *Denda Dan Ganti Rugi Prespektif Fiqh Ekonomi*. Bandung: CV. Oman Publishing, 2019.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muaamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.

Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Jafar, Kumedi. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.

Kartono. *Pengatar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Alumni, 1980.

Khairi, Miftahul. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Perdagangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2021.

Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.

Miri, Djamaludin. *Ahkamul Fuqaha*. Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004.

Muejib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fqih*. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2010.

MusAhmad Wardilich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. 1st ed. Depok: Rajawali Perd, 2018.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2011.

Nujaim, Ibn. *Al-Asybah Wa-an Nazha'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985.

Nurohman, Dede. *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarata: Teras, 2011.

Pati, Ahmadi Miru dan Sakka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 13*. Bandung: PT. Alma'arif, 1987.

Saleh, Sirajudin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Sudiarti, Sri. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi UIN-SU Press, 2018.

Suhendi, Endi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.

Syaikh M. Nasiruddin al- Albani. *Mukhtasar Shahih Muslim*. Jakarta: Shahih, 2016.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki, 1999.

Waluya, Bagja. *Sosiologi*. Bandung: Setia Purnama Inves, 2006.

Jurnal

Budi, Iman Setya. "Denda Spp (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Mahasiswa Uniska Muhammad Arsyad Al Banjari Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Al-Iqtishadiyah : Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*3, no. 1 (June 30, 2017): 51–73. https://doi.org/10.31602/IQT.V3I1.1010.

Hasanah, Uswatun, Dedi Setiawan, and Nida Aulia. "Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam." *ASAS* 14, no. 01 (July 23, 2022): 62–69. https://doi.org/10.24042/ASAS.V14I01.13143.

Nur, Efa Rodiah. "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern."*Al-'Adalah* 12, no. 1 (2015): 647–62. https://doi.org/10.24042/ADALAH.V12I1.247.

Sucipto, Sucipto. "Aspek-Aspek Hukum Perdata Dalam Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Masyarakat."*ASAS* 3, no. 1 (February 14, 2011). https://doi.org/10.24042/ASAS.V3I1.1645.

Skripsi

Mendrofa, Yusmina. "Pemberlakuan Sanksi Denda Atas Keterlambatan Pembayaran SPP Dikaitkan Dengan Fatwa DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000 Di Fakultas Syariah Dan Hukum

UIN-SU Medan." Skripsi: UIN Sumatera Utrara Medan, 2018.

Mulyani, Sri. "Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17 Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta". Skripsi: IAIN Surakarta, 2017.

Syafii, Muhamad. "Penerapan Denda Pelayanan Atas Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Pada Perpres No. 19 Tahun 2016 Ditinjau Berdasarkan Teori Maslahah." Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Wawancara

Ari Yanto (Pelanggan), "Akibat Tidak Membayar Tagihan Listrik Selama 3 Bulan Berturut-Berturut," *Wawancara dengan penulis,* 27 September 2022.

Fahrul Wilian (Karyawan PLN Pringsewu), "Tujuan Penerapan Denda," *Wawancara dengan penulis,* 25 September 2022.

Miftakhul Huda (Kepala PLN Pringsewu), "Penerapan Denda," *Wawancara dengan penulis,* 25 September 2022.

Muzakir (Pelanggan), "Penerapan Denda Telah Sesuai," *Wawancara dengan penulis,* 27 September 2022.

Sodah (Pelanggan), "Manfaat Diterapkannya Denda," *Wawancara dengan penulis,* 27 September 2022.

Susila Wati (Pelanggan), "Alasan Keterlambatan," *Wawancara dengan penulis,* 27 September 2022.

Uswatun Hasanah (Pelanggan), "Pelaksanaan Denda," *Wawancara dengan penulis,* 27 September 2022.

Internet

"PLN, Listrik Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik - PT PLN (Persero)." Accessed November 30, 2022. https://web.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan.